"Melindungi generasi sekarang dan mendatang dari kerusakan kesehatan, sosial, lingkungan dan konsekuensi ekonomi dari konsumsi air bersih yang tidak memenuhi standar kesehatan sebagai air minum bagi kebutuhan hajat hidup manusia."

REPLIK

PERKARA PERDATA NO : 921/Pdt.G/2012/PN.Sby

Antara

YAYASAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

(YLPK)

JAWA TIMUR

Sebagai Penggugat

Melawan

PT. (PERSERO) PELABUHAN INDONESIA III, dkk.

Sebagai Para Tergugat

Surabaya, 4 Februari 2013

Surabaya, 4 Februari 2013.

Kepada Yang Terhormat:
Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili
Perkara Perdata No : 921/Pdt.G/2012/PN.Sby
Pada Pengadilan Negeri Surabaya
Di -
SURABAYA

Perihal : Replik Perkara Perdata No : 921/Pdt.G/2012/PN.Sby

Dengan Hormat

Yang bertanda tangan di bawah ini : Zainal Arifin, SH., Kepala Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Jawa Timur yang semula beralamat di Jl. Manunggal Kebonsari No. 7 Surabaya Kode Pos 235 terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2013 sekarang beralamat di JX Internasional, Lt. Basement R-1, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 99 Surabaya Kode Pos 234 sebagai PENGGUGAT

Untuk dan atas Nama Penggugat dengan Ini mengajukan Replik terhadap Jawaban PARA TERGUGAT yang disampaikan pada tanggal 28 Januari 2013, sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Sebelum Penggugat menanggapi Eksepsi dan Jawaban para Tergugat kiranya penggugat menyampaikan hal dibawah ini:

Penggugat menilai Tergugat I berlaku tidak sopan dan tidak menghargai persidangan yang mulia ini. Pada Halaman 18 Jawaban Tergugat I menulis :

Namun demikian komposisi air sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT yang menurut PENGGUGAT TIDAK ADIL DAN HARUS DIPERBESAR KUOTANYA KHUSUSNYA UNTUK ALAS.

Ini merupakan tindakan yang tidak sepatutnya disampaikan dalam persidangan yang mulia ini. Tindakan Tergugat I tersebut mencemari tujuan tatanan peradilan yang baik, jujur, dan adil, sama seperti polusi yang mencemari lingkungan. Penggugat tidak pernah bermaksud dan menulis dalam Gugatan kata-kata seperti itu. Penggugat hanya ingin pemenuhan Hak Konsumen untuk memilih (pasal 4 huruf b Undang – undang Perlindungan Konsumen). Kalau ada pihak di luar yang bersengketa yang diuntungkan atau dirugikan karena Gugatan ini, merupakan konsekuensi logis sebuah upaya hukum. Walaupun sebenarnya semua pihak baik Penggugat maupun Tergugat dalam berperkara bekerjasama pun dengan pihak mana pun adalah halal hukumnya menurut Undang–undang, selama tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melakukan tindakan–tindakan mafia peradilan. Jadi khayalan dan ilusi yang tidak terkait perkara ini untuk dikesampingkan, dienyahkan dan dibuang jauh–jauh dari persidangan yang mulia ini agar tidak mencemari sebuah tatanan peradilan yang baik, jujur, dan adil.

DALAM EKSEPSI

Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya, dan menolak dengan tegas seluruh dalil Para Tergugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Penggugat

Bahwa, untuk menanggapi eksepsi para Tergugat, penggugat tidak akan menjawab satu persatu tetapi langsung pada poin – poin, hal ini dikarenakan Eksepsi Para Tergugat cenderung sama dan serempak, sehingga Penggugat langsung pada poin yang dipermasalahkan:

I. EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT II TIDAK SAH KARENA TIDAK DITANDA TANGANI

1. Bahwa, Eksepsi dan Jawaban Tergugat II yang diajukan di Muka Persidangan **Tidak ditandatangani** oleh Kuasa Hukum Tergugat II. Eksepsi dan Jawaban Tergugat II TIDAK SAH dan dianggap tidak ada, dengan kata lain Tergugat II tidak mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat maka dari itu Tergugat II mengakui dan setuju terhadap semua kebenaran dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Jika Penggugat menanggapi Eksepsi dan jawaban Tergugat II bukan karena Tergugat II membuat dan mengajukan Eksepsi dan Jawaban Tergugat karena hukum, akan tetapi Penggugat menanggapi dalil Tergugat II hanya sekedar Argumentasi Ilmiah dan Analisis Hukum Penggugat terhadap sebuah permasalahan Hukum (perkara *a quo*).

II. GUGATAN PENGGUGAT SAH MENURUT HUKUM

2. Bahwa, dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak sah karena diajukan dan ditanda tangani oleh orang yang tidak berwenang mengajukan gugatan dan tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus adalah tidak berdasar dan mengada – ada.

3. Bahwa, Pasal 35 ayat (1) Undang – undang No. 16 Tahun 2001 memberikan hak dan kewenangan kepada pengurus untuk mewakili Yayasan di dalam maupun di luar pengadilan. **Gugatan *a quo* di buat, ditandatangani dan diajukan oleh Pengurus. Kepala Divisi Advokasi adalah Organ Yayasan yaitu Pengurus Yayasan.** Dalam Yayasan ada struktur kepengurusan.

4. Bahwa, Para Tergugat tidak faham Undang – undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Dalam Undang – undang No. 16 Tahun 2001 pasal 32 ayat (2) menjelaskan bahwa : Susunan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas :
   a. seorang ketua;
   b. seorang sekretaris; dan
   c. seorang bendahara.

   Dikuatkan oleh pasal 13 Anggaran Dasar YLPK Jatim yang menyebutkan:
   Pengurus adalah Organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang – kurangnya terdiri dari :
   a. seorang ketua;
   b. seorang sekretaris; dan
   c. seorang bendahara.

Makna dan arti kata "sekurang- kurangnya" dalam pasal tersebut berarti syarat minimal Pengurus Yayasan, bukan berarti pengurus Yayasan hanya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

5. Bahwa, surat pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan surat YLPK No.: 077/YLPK-JATIM/PP/XI/2012 tertanggal 7 November 2012 dibuat berdasarkan Notulen Hasil Rapat Pembina Yayasan tanggal 5 November 2012 terkait dengan Organ Kepengurusan YLPK Jawa Timur Periode 2011 – 2015 yang baru (Vide Pasal 33 Ayat (1) Undang – undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang – undang No 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan).

6. Bahwa, pasal **35** Ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 menyebutkan: Pengurus Yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan serta berhak mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan.

   Dari pasal tersebut jelas dan tegas bahwa Pengurus Yayasan mempunyai Hak dan Kewenangan untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan di Pengadilan.

7. **BAHWA, BAGAIMANA MUNGKIN DAN APAKAH TIDAK RANCU ORANG (PENGURUS YAYASAN) YANG DIBERI HAK OLEH UNDANG – UNDANG UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DI PENGADILAN MASIH MEMERLUKAN SURAT KUASA KHUSUS?**

8. Bahwa, pasal 123 Ayat (1) HIR, 1792 KUH Perdata, SEMA No. 1 Tahun 1971 dan SEMA No. 6 Tahun 1994 tidak masuk dalam konteks "gugatan perwakilan" dalam perkara *a quo.* Hukum acara tersebut mewajibkan adanya SURAT KUASA KHUSUS **kepada seseorang yang tidak berwenang diberi Kuasa oleh orang yang berwenang untuk mewakili dan untuk kepentingan orang yang berwenang tersebut dalam kepentingannya di Pengadilan atau dengan kata lain dengan adanya SURAT KUASA KHUSUS terjadi pelimpahan atau perwakilan atas nama Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa**. Seperti halnya Advokat diberi Kuasa Khusus, oleh para pihak untuk **mewakilinya** di Pengadilan. Begitu pula Karyawan yang diberi Kuasa Khusus oleh Dirut, dll. Penggugat tidak habis pikir Logika Hukum apa yang digunakan para Tergugat.

9. Bahwa, tidak berdasar apa yang didalilkan para Tergugat bahwa, Gugatan tidak sah karena dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh orang yang tidak berwenang menurut Undang – undang karena hanya menggunakan Surat Tugas tidak menggunakan Surat Kuasa Khusus. **Surat Tugas yang diajukan Penggugat hanyalah persoalan mekanisme internal organisasi di mana Ketua adalah orang yang berwenang menugaskan Pengurus yang lain untuk ditunjuk dan diberi tugas sehingga Keberadaan Gugatan yang berada di sidang pengadilan adalah benar – benar mewakili Yayasan bukan tindakan sepihak dari salah satu Pengurus.**
   Bahkan, tanpa Surat Tugas pun Pengurus SAH mewakili Yayasan baik di dalam dan luar pengadilan (Vide Pasal 35 Undang – undang No 16 Tahun 2001).

III. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI dan MEMUTUS PERKARA *A QUO.*

10. Bahwa, para Tergugat hususnya Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat V dalam eksepsinya menanggapi petitum No. 8 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memeriksa dan memutus perkara *a quo* terkait perijinan, dalil para Tergugat sangat tidak berdasar. Untuk menanggapi hal ini adalah sebagai berkut:
    a. Tidak ada satu KTUN pun yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam Gugatannya.
    b. Ijin memang KTUN. Akan tetapi Penggugat tidak mempermasalahkan KTUN atau Ijin-nya akan tetapi penerima ijin memproduksi air yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen, maka dari itu pemberi ijin mempunyai kewenangan untuk mencabutnya.
    c. Tidak ada satu KTUN pun yang dipersengketakan oleh Penggugat

    Di dalam Undang – undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Perubahan Atas Undang – undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN pasal Pasal 53:
    (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
    (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
        a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
        b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang baik.

    Dari pasal tersebut jelas dan tegas sengketa KTUN dikarenakan dari sisi KTUN-nya sehingga disebut sengketa Tata Usaha Negara yang digugat di PTUN, bukan penerima KTUN melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Penggugat justru bertanya KTUN mana yang dipersengketakan oleh pengugat dalam Gugatannya? Jadi sebaiknya Para Tergugat jika mau mengeksepsi baca dulu secara Utuh Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang PTUN dan Perubahannya Undang – undang No. 9 Tahun 2004 juga membaca utuh dan seksama terhadap isi Gugatan Penggugat, agar tidak salah kaprah.

    Bahwa, Petitum No. 8 Penggugat menuntut agar Tergugat V mencabut ijin dari Tergugat II dikarenakan fungsi pengawasan dan tanggung jawab pemerintah serta kewenangan pemberi ijin untuk mencabut ijinnya jika si pengguna atau penerima ijin tersebut melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan pemanfaatan ijin yang telah dikeluarkan.

11. Bahwa, menanggapi eksepsi Tergugat IV halaman 2 angka Romawi I huruf A, yang menanggapi Petitum 6 dan 7 sangat – sangat tidak berdasar dan tidak masuk dalam Logika Hukum. Penggugat sudah menjelaskan secara panjang lebar di angka Romawi III angka 10 dalam eksepsi REPLIK ini, bahkan KTUN terkait dengan

yang diminta dalam Petitum 6 dan 7 saja tidak ada, apa yang mau dipersengketakan di PTUN?

IV. KERUGIAN KONSUMEN NYATA.

12. Bahwa, tanggapan semua para Tergugat dalam eksepsi dan jawaban Para Tergugat yang menyatakan bahwa tidak ada konsumen yang dirugikan atas air produksi Tergugat I dan Tergugat II adalah sangat – sangat tidak berdasar dan tidak punya hati nurani kepada konsumen secara luas baik itu ABK kapal dan penumpang yang mengkonsumsi air yang didistribsikan ke kapal – kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

13. Bahwa, dalam Gugatan Penggugat sudah menjelaskan bahwa air yang didistribusikan ke kapal – kapal mengandung detergent terlalu tinggi yang sangat membahayakan bagi kesehatan konsumen. Dalam Gugatan Pokok Perkara No. 16 Penggugat sudah menjelaskan mengenai bahaya detergent, bahkan bahaya yang sangat menakutkan manusia adalah RESIKO KANKER (karsiogenik).

14. Bahwa, di dalam pasal 111 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa **Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.**

    Dikuatkan dalam pasal 111 Ayat (6) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan **bahwa Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**.

    Dihubungkan dengan Hak Konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa (vide pasal 4 huruf a Undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

    Bahwa, air produksi Tergugat I dan Tergugat II yang didistribusikan ke kapal – kapal adalah **DIGUNAKAN UNTUK KEBUTUHAN MAKANAN DAN MINUMAN TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN /ATAU PERSYARATAN KESEHATAN DAN MEMBAHAYAKAN KESEHATAN.** Sehingga harus ditarik dari peredaran, dicabut izin, dan dimusnahkan.

Bahwa, Penggugat bingung dengan pernyataan para Tergugat yang menyatakan dalam eksepsi dan jawabannya menyatakan tidak ada kerugian konsumen. Apakah bahaya resiko bahaya kanker bukan sebuah kerugian? Penggugat tidak tahu logika apa yang digunakan oleh para Tergugat sehingga menyatakan tidak ada kerugian bagi konsumen. Sangat – sangat tidak benar dan salah kaprah jika menganggap kerugian hanyalah berupa uang dan kebendaan**. Di mana hati nurani para Tergugat terutama Tergugat yang berasal dari unsur Pemerintah dan BUMN yang bertujuan untuk melayani seluruh Warga Negara Indonesia dengan baik dan untuk kesejahteraan dan Hajat Hidup Rakyat Indonesia.**

Bahkan dalam pasal 46 Ayat (1) huruf d Undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

V. PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN AIR DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA TIDAK SEHAT DAN BERESIKO ATAU MEMBAHAYAKAN KESEHATAN (hubungan antara Pasal 90 ayat (3) huruf b Undang – undang No. 17 Tahun 2008 dengan pasal pasal 117 Ayat (2) huruf e Undang – Undang No. 17 Tahun 2008, pasal 111 ayat (1) dan ayat (6) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 serta pasal pasal 4 Undang – undang Perlindungan konsumen)

15. Bahwa, menanggapi eksepsi Tergugat II dalam eksepsi dan jawaban Tergugat II dalam eksepsi No. 5 halaman 6 yang pada pokoknya mengatakan bahwa pelayanan air ke kapal dan penumpang adalah air bersih berdasarkan pasal 90 Ayat (3) huruf b Undang – undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menurut Penggugat adalah tidak berhenti pada pasal tersebut, akan tetapi harus dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, bahkan termasuk pasal 117 Ayat (2) huruf e di dalam Undang – undang yang sama (Undang – undang No. 17 Tahun 2008). Juga Pasal 111 ayat (1) dan (6) Undang – undang No. 36 Tahun 2009, pasal 4 huruf a Undang – undang No. 8 Tahun 1999.

    Pasal 90 Ayat (3) huruf b Undang – undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran, terkait dengan Pelayanan air bersih bukanlah sebuah kemutlakan, akan tetapi air bersih tidaklah layak untuk dikonsumsi (untuk kebutuhan makanan dan minuman), yang aman untuk dikonsumsi adalah Air Minum. Sehingga untuk kebutuhan makanan dan minuman adalah Air Minum, sedangkan untuk keperluan lain yang bukan untuk kebutuhan makanan dan minuman cukup menggunakan air bersih adalah yang dimaksud dalam pasal 90 Ayat (3) huruf b. Oleh karena pelayanan (penyediaan dan pendistribusian) air untuk kebutuhan makanan dan minuman dijadikan satu dengan air untuk kebutuhan yang lainnya maka pelayanan air (Penyediaan dan Pendistribusian) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya semestinya menggunakan Air Minum sehingga ada jaminan kesehatan bagi penumpang (pasal 117 Ayat 2 Huruf e).

    Pelayanan Air Minum untuk penumpang kapal sudah benar karena pasal 111 ayat (1) Undang – Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dengan tegas menyebutkan : Makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan**.**

    Juga di pasal 111 Ayat (2) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan dengan tegas bahwa : Makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal 111 Ayat (2) dan (6) tersebut merupakan kewajiban yang wajib untuk dipenuhi.

16. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas, pasal 90 ayat (3) huruf b Undang – undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran tidak berdiri sendirian. Harus dihubungkan dengan Peraturan Perundang – undangan yang lain (termasuk pasal yang lain dalam Undang – undang yang sama) untuk menjamin hak keamanan, kesehatan dan keselamatan konsumen (ABK kapal dan Penumpang Kapal) dalam mengkonsumsi air produksi Tergugat I dan Tergugat II.

    Pasal 117 Ayat (2) huruf e Undang – undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran menyebutkan bahwa : Kelaik lautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dipenuhi setiap kapal sesuai dengan daerah pelayarannya yang meliputi: e. Kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang.

    Pasal 111 ayat (1) Undang – undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan**.**

    Pasal 111 Ayat (6) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan disebutkan bahwa makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    Pasal 4 huruf a Undang – undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan Hak Konsumen adalah : atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

    Bagaimana KESEHATAN PENUMPANG (Pasal 117 Ayat (2) huruf e) dan HAK KEAMANAN DAN KESELAMATAN KONSUMEN (pasal 4 huruf a Undang – undang No 8 Tahun 1999) AKAN DAPAT TERPENUHI JIKA AIR YANG DIDISTRIBUSIKAN KE KAPAL – KAPAL MEMBAHAYAKAN KESEHATAN?????

17. Bahwa, pada faktanya Tergugat I dan Tergugat II dalam eksepsi dan jawaban Tergugat menyatakan berkali – kali bahwa air yang diproduksi oleh Tergugat II yang kemudian dioplos oleh Tergugat I dengan air PDAM dan ALAS Tergugat I dan Tergugat II berkali – kali mengatakan air bersih, akan tetapi menggunakan Parameter Air Minum Keputusan Menteri Kesehatan No 907/MENKES/SK/VII/2002 dan sejak tahun 2010 menggunakan Permenkes No 492/Menkes/PER/IV/2010.

    Jika memang memenuhi parameter tersebut kenapa mesti menyatakan AIR BERSIH, kenapa tidak MENYATAKAN SEBAGAI AIR MINUM? Sedangkan Air Minum derajat dan standardnya lebih tinggi dari air bersih. Justru dari sini Penggugat bertanya – tanya ada apa ini? Kalau memang memenuhi dan sesuai dengan Parameter Air Minum berarti Air yang di hasilkan (di produksi) adalah Air Minum.

VI. PROSEDUR GUGATAN *A QUO* TELAH BENAR DAN MEMENUHI SYARAT MENURUT UNDANG – UNDANG.

18. Bahwa, menanggapi eksepsi Tergugat I No. 2 hal 3 – 8 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Gugatan Prematur, Penggugat menganggap sungguh – sungguh aneh dan tidak berdasar serta tidak masuk Logika Hukum manapun.

19. Bahwa, tidak ada dalam peraturan perundang – undangan mana pun baik Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang – perundangan apa pun yang mewajibkan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) dalam melakukan Gugatan di pengadilan wajib menunggu atau berdasarkan pengaduan konsumen. Akan tetapi jika konsumen mengalami kerugian maka LPKSM mempunyai kewenangan untuk melakukan gugatan.

20. Bahwa, bahwa Gugatan *A quo* adalah konsumen begitu banyak dan luas (ABK dan penumpang kapal) dirugikan bertahun – tahun sejak Tergugat II memproduksi air untuk didistribusikan ke kapal – kapal (Tahun 2001s.d sekarang) dan upaya preventif yang dilakukan oleh Penggugat agar supaya tidak semakin banyak konsumen yang beresiko kanker (karsiogenik) dalam pemenuhan hak – hak konsumen yang dilanggar oleh Tergugat I dan II, kesalahan parameter pengujian kualitas air, serta pengawasan pemerintah yang tidak maksimal yang mengakibatkan kerugian konsumen karena mengkonsumsi (makan dan minum) air yang membahayakan kesehatan sehingga hak konsumen atas keamanan dan keselamatan tidak terpenuhi atau terlanggar.

21. Bahwa, Peraturan Pemeritah No, 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsmen Swadaya Masyarakat, **tidak mengatur Prosedur gugatan** Lembaga Perlindungan Konsmen Swadaya Masyarakat (LPKSM) **dengan kata lain tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan LPKSM dalam melakukan gugatan harus menunggu pengaduan terlebih dahulu.** Pasal 3 huruf d PP No. 59 Tahun 2001 menyebutkan : Tugas LPKSM meliputi kegiatan :
Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen (Pasal 44 Ayat (3) huruf d Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

    Dalam pasal 44 Ayat (3) huruf d Undang – undang No. 8 Tahun 1999 jo **.** Pasal 3 huruf d PP No 59 Tahun 2001, tersebut jelas dan tegas menegaskan bahwa LPKSM wajib menerima keluhan atau pengaduan konsumen bukan prosedur gugatan dan juga bukan keharusan LPKSM menunggu pengaduan terlebih dahulu sebelum melakukan gugatan.

22. Bahwa, Bukti T – 1 yang disebutkan oleh Tergugat I adalah Prosedur Pengaduan yang di-*download* dari website resmi Penggugat (www.ylpkjatim.com) adalah Prosedur Pengaduan Konsumen, sedangkan Gugatan *A quo* bukan berdasarkan Pengaduan Konsumen. Akan tetapi berdasarkan karena kerugian konsumen nyata – nyata ada yaitu resiko kanker (karsiogenik) sehingga untuk mencegah dan menghentikan kerugian tersebut Penggugat melakukan gugatan *a quo*. Sehingga dalil Tergugat I tidak nyambung atau tidak relevan.

Apalagi pernyataan yang disampaikan tergugat I halaman 6 huruf d yang dikutip dari KBRH 68 (portal berita on line), jelas tidak nyambung atau tidak relevan dan tidak mempunyai nilai hukum sedikitpun.

VII. DALIL - DALIL POSITA DALAM GUGATAN SUDAH BENAR DAN TIDAK DALUARSA

23. Bahwa, menanggapi pernyataan Tergugat I dalam eksepsi No. 3 hal 8 – 11 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalil *posita daluarsa* khususnya Hasil Uji Lab Departemen Kesehatan Republik Indonesia Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya Nomor 287/051/AM/IV/2007, Nomor 390/051/AM/IV/2007, Nomor 393/051/AM/IV/2007, Nomor 394/051/AM/IV/2007 adalah sebagai berikut:
    a. Dalam pasal 27 Huruf e Undang – undang No. 8 Tahun 1999 mengenai lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan. Sedangkan konsumen mengkonsumsi air Tergugat I dan Tergugat II secara terus menerus sampai gugatan *a quo* diajukan ke pengadilan.
    b. Hasil Uji laboratorium Departemen Kesehatan Republik Indonesia Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya Nomor 287/051/AM/IV/2007 , Nomor 390/051/AM/IV/2007 , Nomor 393/051/AM/IV/2007 , Nomor 394/051/AM/IV/2007 tidak berdiri sendiri
    c. Ada hasil uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh LABORATORIUM KUALITAS LINGKUNGAN JURUSAN TEKNIK LINGKUNGAN FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOVEMBER (ITS) Surabaya dan tentunya bukti – bukti yang lain.
    d. Uji Laboratorium dilakukan pada tahun 2007 kemudian tahun 2010 dilakukan uji laboratorium hasilnya sama mengandung detergent yang sangat tinggi yang dapat membahayakan kesehatan. Artinya konsumen mengkonsumsi air yang berbahaya terhadap kesehatan secara terus menerus.
    e. Dari tahun sejak dilakukan uji Laboratorium 2007 s.d sekarang (bahkan sejak berdirinya Tergugat II Tahun 2001) Teknologi yang digunakan tidak berubah dan Air Baku Mutu yang digunaka juga tidak berubah yaitu Air Sungai Kali Mas, sehingga Hasil air yang diproduksi juga sama mengandung detergent yang sangat tinggi sehinga menimbulkan kerugian konsumen yaitu resiko kanker (karsiogenik).
    f. Bahwa, sangat relevan dan mempunyai kekuatan hukum Pembuktian Hasil Uji Laboratorium Departemen Kesehatan Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Surabaya, justru dalil Tergugat I yang tidak relevan menafsirkan Pasal 27 huruf e Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

VIII. HAK MEMILIH KONSUMEN

24. Menanggapi Eksepsi Tergugat II Halaman 5-6 No 4 adalah sebagai berikut:
    - Menanggapi dalil Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Petitum No. 10 adalah kabur (*Obscuur Libel*):
        - Bahwa antara Tergugat I dengan PDAM, ALAS, dan Tergugat II tidak terjadi sengketa Konsumen.
          Serta,

- Bahwa dalam Surat Gugatan tidak tertulis bahwa Penggugat bertindak mewakili PDAM dan ALAS.

  TANGGAPAN PENGGUGAT :
  Dalil Tergugat II sangat – sangat aneh dan tidak berdasar dan tidak masuk akal. Penggugat tidak pernah menulis dalam Gugatan ada sengketa antara Tergugat I dengan PDAM, ALAS dan Tergugat II. Pernyataan Tergugat II tersebut sungguh – sungguh aneh dan sangat tidak berdasar.

  Penggugat tidak bertindak untuk dan atas nama PDAM dan ALAS, akan tetapi penggugat memperjuangkan Hak Konsumen untuk memilih barang dan/ jasa. Pasal (4) angka 2 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Tegas dan jelas menyebutkan "Hak Konsumen adalah : hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan".

  Pasal tersebut dengan Tegas dan Jelas menyebutkan Hak Konsumen untuk memilih barang dan / atau jasa.

  Dengan sistem yang sekarang penyediaan dan pendistribusian air tidak memberi ruang kepada konsumen untuk mendapatkan Hak Memilih yang diamanatkan dalam Undang – undang Perlindungan Konsumen yang begitu mulia. Pengoplosan air pada Reservoir apalagi dengan komposisi yang tidak seimbang sangat – sangat melanggar Hak Konsumen yang diamanatkan Undang – undang. Maka dari itu Penggugat meminta dalam Petitum No. 10 agar senantiasa memperbolehkan semua penyedia jasa pendistribusi Air Minum untuk dapat menyediakan dan mendistribusikan Air Minum ke kapal – kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, atau sekurang – kurangnya membagi komposisi yang seimbang dalam pengoplosan air oleh Tergugat I antara Air yang diproduksi oleh PDAM, Air ALAS dan Air Tergugat II.

  Penggugat justru bertanya APA JAMINAN TERGUGAT I dalam pemenuhan hak memilih konsumen yang di amanatkan Undang – undang?

- Menanggapi dalil Tergugat II yang menyatakan dalam eksepsi halaman 6:
  - Bahwa, Undang – undang No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, pasal 90 ayat (3) ditentukan bahwa Otoritas Pelabuhan menyediakan "pelayanan air bersih".

    TANGGAPAN PENGGUGAT:
    Bahwa, Penggugat telah membahas panjang Lebar Dalam Replik Penggugat DALAM EKSEPSI Angka Romawi V Angka 15 - 17

- Menanggapi dalil Tergugat II yang menyatakan dalam Eksepsi halaman 6:
  - Bahwa, yang dilayani oleh Tergugat II bekerjasama dengan Tergugat I untuk kapal dan Penumpang adalah "air bersih".

    TANGGAPAN PENGGUGAT :
    Bahwa, Tergugat I dan II sering kali dan berulang – ulang dalam eksepsi dan jawabannya mengatakan bahwa air produsi Tergugat II adalah Air Bersih,

akan tetapi pada kenyataannya menggunakan Parameter Air Minum Keputusan Menteri Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 dan sejak tahun 2010 menggunakan Permenkes No. 492/Menkes/PER/IV/2010.

Jika memang memenuhi parameter tersebut kenapa mesti menyatakan AIR BERSIH, kenapa tidak MENYATAKAN SEBAGAI AIR MINUM? Sedangkan Air Minum derajat dan strandardnya lebih tinggi dari air bersih. Justru dari sini Penggugat bertanya – tanya ada apa ini? Kalau memang memenuhi dan sesuai dengan Parameter Air Minum berarti Air yang di hasilkan (diproduksi) adalah Air Minum.

IX. KEWENANGAN TERGUGAT IV DAN VI UNTUK MEMBUAT REGULASI/ ATURAN DI WILAYAH PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA.

25. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat VI dalam eksepsi dan jawaban Tergugat VI halaman 3 DALAM EKSEPSI No. 4 yang pada pokoknya menanggapi Petitum No. 9 Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan Penggugat rasa Tergugat VI tidak mengerti Undang – undang No. 17 Tentang Pelayaran. Sunggugh disayangkan Tergugat VI sebagai Lembaga Pemerintah di Pelabuhan yang mempunyai otoritas kepelabuhanan tidak mengerti Undang – undang No. 17 Tahun 2008 secara utuh.

26. Bahwa, Pasal 84 huruf d Undang – undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran disebutkan : Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Otoritas Pelabuhan mempunyai wewenang:
Menetapkan standar kinerja operasional pelayanan jasa kepelabuhanan.

    Tentunya regulasi yang dimaksud Penggugat dalam Petitum No. 9 adalah regulasi pengeterapan Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah regulasi yang berkaitan dengan perkara *a quo*. Pelayanan kepada konsumen dan pemenuhan hak – hak konsumen merupakan salah satu jasa kepelabuhanan yang menjadi tanggung jawab Terggugat VI dan tergugat IV terkait dengan Kesehatan Konsumen.

X. DALIL PENGGUGAT YANG TIDAK DITANGGAPI OLEH PARA TERGUGAT ADALAH PARA TERGUGAT SETUJU DAN MENGAKUI KEBENARAN DALIL – DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA.

27. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya Dalam Pokok Perkara Huruf Romawi V No 36 – 42 halaman 21 – 22 tidak ditanggapi oleh Para Tergugat terutama Tergugat I, itu artinya Para Tergugat terutama Tergugat I mengakui dan setuju terhadap dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya.

28. Bahwa, Penggugat tidak akan membahas masalah ini dengan Panjang Lebar karena ini berkaitan dengan PEMBUKTIAN.

DALAM POKOK PEKARA

Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan memohon pula apa yang terurai dalam Gugatan maupun dalam Eksepsi mengenai hal itu tetap dianggap diulang dan terulang kembali dalam replik ini;

Bahwa, Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban tergugat selama hal tersebut bertentangan dengan dalil-dalil penggugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya;

Untuk menanggapi Jawaban Para Tergugat Adalah sebagai Berikut:

I. DALIL PENGGUGAT YANG TIDAK DITANGGAPI OLEH PARA TERGUGAT ADALAH PARA TERGUGAT SETUJU DAN MENGAKUI KEBENARAN DALIL – DALIL PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA

1. Bahwa, Penggugat dalam Gugatannya Dalam Pokok Perkara Huruf Romawi V No 36 – 42 halaman 21 – 22 tidak ditanggapi oleh Para Tergugat terutama Tergugat I, itu artinya Para Tergugat terutama Tergugat I mengakui dan setuju terhadap dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya.
2. Bahwa, Penggugat tidak akan membahas masalah ini dengan Panjang Lebar karena ini berkaitan dengan PEMBUKTIAN.

II. REPLIK PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT I DALAM POKOK PERKARA.

A. PENGADAAN DAN PENYEDIAAN AIR DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA

1. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat I halaman 11 – 15 Angka 1-3, Penggugat dalam **Gugatan Penggugat** Dalam Pokok Perkara Angka Romawi V dengan judul Hak Konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur angka 36 – 42 telah menjelaskan secara panjang lebar bahwa, informasi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II selalu berubah – rubah, terkadang mengatakan Air Minum, Air bersih layak minum, Air Bersih. Ini yang membuat Penggugat bingung sebenarnya air apa yang didisribusikan ke kapal – kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

   Dari kebingungan itu akhirnya Penggugat mengajukan pengujian Laboratorium atas air Tergugat II serta air oplosan Tergugat I melalui Laboratorium Kualitas Lingkungan Jurusan Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya, hasilnya menunjukkan mengandung kadar detergent sangat tinggi, yang dapat membahayakan kesehatan dengan resiko kanker (karsiogenik). Sehingga sudah benar Penggugat dalam Judul Gugatannya adalah **Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perlindungan Konsumen Penyediaan dan Pendistribusian <u>AIR</u>** untuk konsumsi di Kapal – kapal Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Dalam judul Gugatan Penggugat tidak menyebut Air Minum ataupun Air Bersih, tetapi hanya menyebut AIR.

2. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat I halaman 11 – 15 angka 1 – 3 Penggugat sudah menjawabnya secara panjang lebar **Dalam Replik Penggugat Dalam Eksepsi Angka Romawi V Angka 15 – 17.**

3. Bahwa, Tergugat I dalam Jawaban Tergugat I huruf b halaman 12 – 15 menjelaskan yang pada pokoknya telah terjadi perubahan perjanjian (addendum) antara Tergugat I dan Tergugat II atas kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II. Ini tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan, Tergugat I dan Tergugat II tidak bisa seenaknya mengubah perjanjian (Kerja Sama Operasi atau kontrak managemen) pengadaan dan pendistribusian air di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Kepmenkeu RI No: 740/KMK.00/1989 tanggal 28 Januari 1989 Tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktifitas Badan Usaha Milik Negara Juncto Pasal 5 ayat (2) huruf f PP No 12 Tahun 1998 Tentang Perusahaan Perseroan (Persero) .

B. DALIL – DALIL PENGGUGAT RELEVAN DENGAN PERKARA *A QUO* DAN MEMPUNYAI KEKUATAN PEMBUKTIAN.

1. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat I dalam Pokok Perkara halaman 15 – 17 Penggugat sudah menjawabnya secara panjang lebar **Dalam Replik Penggugat Dalam Eksepsi Angka Romawi VII No. 23.**
2. Bahwa, dalil Tergugat Dalam Jawaban Tergugat I Dalam Pokok perkara hal 16 huruf b yang pada pokoknya menyatakan bahwa semestinya PT. PELNI yang mengajukan gugatan bukan Penggugat, sangat tidak berdasar dan tidak masuk dalam Logika Hukum serta mencerminkan Tergugat I sama sekali tidak faham hukum apalagi Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

   - Bahwa, konsumen yang mengkonsumsi air yang di distribusikan ke kapal – kapal tidak hanya Pengusaha Kapal, akan tetapi ABK kapal dan penumpang adalah termasuk sebagai konsumen. Pasal 1 Angka 2 Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tegas menyebutkan : Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

   - Justru Pengusaha Kapal hanya merupakan Konsumen Antara. Dimana air yang didistibusikan ke kapal digunakan untuk konsumsi (untuk kebutuhan makanan dan minuman) baik penumpang maupun ABK Kapal dan Pengusaha Kapal.

   - Bahwa, tuntutan ganti rugi konsumen bukanlah sebuah kewajiban tetapi hak konsumen untuk meminta atau menuntut.

   - Bahwa, terkait dalil Tergugat I yang mempermasalahkan Gugatan LPKSM sangatlah mencerminkan bahwa Tergugat I tidak mengerti dan tidak faham Undang – undang Perlindungan Konsumen, Penggugat sudah menanggapinya **Dalam Replik Penggugat Dalam Eksepsi Angka Romawi VI angka 18 – 22.**

3. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat I Tergugat Dalam Jawaban Tergugat I dalam pokok perkara hal 16 - 17 huruf c , sangat tidak berdasar dan sangatlah aneh. Tergugat I dalam jawaban Tergugat I berkali – kali menyatakan bahwa, air yang didistribusikan ke kapal – kapal adalah AIR BERSIH. Sangatlah Aneh dan tidak masuk dalam logika apa pun, apalagi Logika Hukum. Yang diproduksi adalah Air Bersih, akan tetapi menggunakan Parameter Air Minum. Jika memang benar – benar memenuhi syarat air minum kenapa tidak menyatakan sebagai Air Minum? Sedangkan Air Minum derajatnya lebih tinggi dari Air bersih. Berarti jangan salahkan konsumen dan LPKSM bertanya: Ada apa sebenarnya? Penggugat telah mengupas panjang lebar Dalam Replik Penggugat Dalam Eksepsi Angka romawi V No 15 – 17.

C. UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 KEDUDUKANNYA DI ATAS PERJANJIAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II (PERJANJIAN KUOTA TERGUGAT I DAN TERGUGAT II DALAM PENGOPLOSAN AIR DI RESERVOIR BATAL KARENA ALASAN – ALASAN UNDANG - UNDANG).

1. Menanggapi dalil Tergugat I dalam jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara angka 4 halaman 16 – 17 yang pada Pokoknya menyebutkan bahwa kuota Tergugat II berdasarkan kesepakatan (perikatan) antara Tergugat I dan Tergugat II, sangat – sangat tidak berdasar sama sekali bahkan bertentangan dengan Undang - undang.

2. Bahwa, konsumen mempunyai hak untuk memilih barang dan / atau jasa (vide pasal 4 angka 2 undang – undang No. 8 Tahun 1999). Karena sistem pendistribusian air di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (pasca Putusan KPPU Tahun 2006) adalah pengoplosan air PDAM, air ALAS dan air Tergugat II, maka konsumen tidak mempunyai pilihan dalam mengkonsumsi air di kapal, maka dari Penggugat menuntut dalam Petitum No. 10 agar mengijinkan semua penyedia air untuk mendistribusikan air (Bahkan Air Minum) ke kapal – kapal. Atau setidak – tidaknya jika itu tidak ada, maka komposisinya yang adil dan berimbang antara Air PDAM, Air ALAS dan Air Tegugat II.

APA JAMINAN HAK KONSUMEN UNTUK MEMILIH BARANG DAN/ JASA DAPAT TERPENUHI DALAM MENGKONSUMSI AIR DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA?

3. Bahwa, perjanjian antara Tergugat I dan Tegugat II terkait dengan kuota air Tergugat II tidaklah mempunyai kekuatan Hukum dan Batal karena Alasan - alasan Undang- undang. Dalam pasal 1338 KUH Perdata disebutkan : pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan : semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. **Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang**. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

   Maka, dengan perjanjian tersebut Hak Konsumen untuk memilih barang dan / atau jasa menjadikan tidak dapat terpenuhinya padahal hak-hak konsumen itu dilindungi Undang – undang. Di mana kuota Tergugat II sangat – sangat besar sehingga membatasi Penyedia air dalam pendistribusian air ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Tidak hanya PDAM dan ALAS, jasa penyedia air

jumlahnya di Surabaya sangat banyak, yang semestinya dapat dinikmati oleh konsumen (konsumen berhak untuk memilih). Dengan sistem seperti sekarang (sejak Putusan KPPU Tahun 2006) pendistribusian air ke Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan dioplos di reservoir antara Air PDAM, ALAS dan Air Tergugat II, itupun kuota Tergugat II sangat tinggi walaupun dari sisi kualitas jauh dibawah air PDAM dan air ALAS, padahal PDAM dan ALAS adalah produsen Air Minum. Sungguh memprihatinkan konsumen mengkonsumsi air yang mengandung detergent yang sangat tinggi (resiko kanker).

Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata tersebut maka Perjanjian Tergugat I dan Tergugat II terkait dengan kuota Tergugat II bertentangan dengan Undang – undang dan Batal karena alasan Undang - undang. Sedangkan Hak Konsumen Untuk memilih barang dan / atau jasa di lindungi oleh Undang – undang (Vide pasal 4 angka 2 Undang – undang No 8 Tahun 1999).

D. PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

1. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat I dalam jawaban Tegugat I dalam Pokok Pekara No 5 halaman 18 – 20, sungguh – sungguh tidak bedasar.
2. Bahwa, Penggugat sudah menjabarkan dalam Gugatan dan dikuatkan dalam Replik Penggugat Dalam Eksepsi, mengenai fakta – fakta dan tindakan para Tergugat, kerugian yang ditimbulkan, kewenangan, dan sebagainya. Penggugat rasa tidak perlu panjang lebar membahas ini dalam Pokok Perkara Replik *A quo*, sekedar saran bahwa biar para Tergugat terutama Tergugat I mengerti Gugatan Penggugat semestinya membaca secara utuh Gugatan Penggugat secara seksama, jangan sepotong – sepotong. Lagi pula ini merupakan ranah pembuktian bukan pada tempatnya dikupas panjang lebar dalam Replik Penggugat.

E. PENGGUGAT MEMPERJUANGKAN HAK MEMILIH KONSUMEN, TIDAK MEMPERSENGKETAKAN PERSAINGAN USAHA.

1. Menanggapi dalil Tergugat I Dalam Jawaban Tergugat I Dalam Pokok Perkara Angka 6 halaman 21 – 22, Penggugat menilai Tergugat I sangat – sangat keliru memahami Gugatan Penggugat.
2. Bahwa, berkali –kali Penggugat menjelaskan bahwa kedudukan Penggugat sebagai LPKSM yang memperjuangkan Hak Konsumen untuk memilih barang dan / Jasa (vide Pasal 4 angka 2 Udang – undang No. 8 Tahun 1999). Penggugat sudah menjabarkan secara panjang lebar baik dalam Gugatan (**Gugatan Angka Romawi IV Angka 30 – 35**) maupun secara panjang lebar pula telah dijelaskan dalam Replik ini baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara, sehingga penggugat rasa tidak penting untuk mengulang – ulang dalil yang sama berkali – kali.

III. REPLIK PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT II DALAM POKOK PERKARA JAWABAN TERGUGAT II.

A. JAWABAN TERGUGAT II TIDAK SAH KARENA TIDAK DITANDATANGANI.

Bahwa, jawaban Tergugat II yang diajukan di muka persidangan **tidak ditandatangani** oleh Kuasa Hukum Tergugat II. Eksepsi dan jawaban Tergugat II

TIDAK SAH dan dianggap tidak ada, dengan kata lain Tergugat II tidak mengajukan eksepsi dan jawaban Tergugat maka dari itu Tergugat II mengakui dan setuju terhadap semua kebenaran dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat. Jika Penggugat menanggapi eksepsi dan jawaban Tergugat II bukan karena Tergugat II membuat dan mengajukan eksepsi dan jawaban Tergugat II karena hukum, akan tetapi Penggugat menanggapi dalil Tergugat II hanya sekedar argumentasi ilmiah dan analisis hukum Penggugat terhadap sebuah permasalahan hukum (perkara *a quo*).

B. PROSEDUR GUGATAN PENGGUGAT SAH MENURUT HUKUM, MEMENUHI SYARAT UNDANG – UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.

1. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat II dalam jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 7 – 8, adalah tidak berdasar dan Tergugat II tidak mengerti Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahwa, penggugat sudah mengupas panjang lebar dalam Replik ini dalam Eksepsi angka Romawi VI No. 18 – 22, kiranya tidak perlu untuk mengulang – ulang bekali – kali.
3. Bahwa, sekedar kerugian konsumen nyata yaitu produksi air Tergugat II mengandung detergent yang sangat tinggi, tidak aman untuk dikonsumsi manusia, membahayakan kesehatan, sehingga kerugian nyata diderita oleh konsumen yaitu Resiko Kanker (karsiogenik)
4. Bahwa, tidak ada dalam Peraturan Perundang – undangan apapun yang mewajibkan LPKSM diharuskan menunggu terlebih dahulu pengaduan. Akan tetapi LPKSM diberi kewenangan untuk melakukan Gugatan jika ada konsumen yang di rugikan. Memang benar tugas LPKSM adalah menerima keluhan dan pengaduan konsumen, akan tetapi bukan berarti LPKSM tidak boleh menggugat jika tidak ada pengaduan konsumen, jelas itu adalah hal yang mengada – ada dan tidak nyambung atau tidak releven untuk dijadikan dalil.
5. Bahwa, jelas dalam Gugatan Hak Konsumen yang tidak dipenuhi adalah Hak Atas Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan Konsumen yang mengkonsumsi air yang didistribusikan di kapal-kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya (Gugatan Dalam Pokok Perkara Angka Romawi I), Hak Konsumen untuk memilih barang dan / jasa (Gugatan Angka Romawi IV) dan Hak Konsumen Atas Informasi yang benar, Jelas dan Jujur (Gugatan Angka Romawi V).

C. Menanggapi DALIL TERGUGAT II DALAM JAWABAN TERGUGAT II DALAM POKOK PERKARA NO 4 halaman 8 – 10 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, ke semuanya para Tergugat, Penggugat sudah menjelaskan dalam Replik Penggugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa, terkait dalil Tergugat dalam jawaban Tergugat angka 4 huruf a – i terkait dengan pembuktian sehingga bukan pada tempatnya Penggugat mengupas panjang lebar dalam Replik.

D. Menanggapi DALIL TERGUGAT II dalam Jawaban Tergugat II dalam Pokok Perkara Angka 5 halaman 10 – 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa parameter sudah sesuai, tidak merugikan konsumen dan legal, adalah sebagai beikut:

1. Bahwa, tentang dalil Tergugat II yang mengatakan parameter yang digunakan sudah benar, Penggugat sudah mengupas panjang lebar dalam Replik Penggugat

baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Pekara, sehingga tidak perlu lagi mengulangi berkali – kali.
Bahwa, Penggugat tidak akan mengulangi untuk menjelaskannya hanya sekedar bertanya bertanya : Kalau yang diproduksi adalah Air Bersih kenapa Uji Laboratorium yang dilakukan oleh Tergugat III menggunakan Parameter Air Minum? Kalau memang memenuhi parameter Air Minum kenapa masih menyebut air bersih? Sedangkan derajat Air Minum diatas Air Besih.

2. Bahwa, Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai Aspek Legalitas Tergugat II dalam memproduksi air, akan tetapi yang dipermasalahkan adalah Perbuatan Melawan Hukum Perlindngan Konsumen.

E. LARANGAN PELAKU USAHA TERGUGAT II.

1. Bahwa, Tergugat II berkali – kali mengatakan bahwa air produksi Tergugat II adalah Air Bersih. Dalil terebut bertentangan dengan promosi Tergugat II yang dilaksanakan di Kantor Otoritas Pelabuhan pada Tanggal 21 September 2011 yang juga dihadiri oleh semua para Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI.
2. Bahwa, dalam slide power point yang dipresentasikan oleh Tergugat II bahwa Air Tergugat II adalah AIR MINUM. Padahal pasal 9 ayat (1) huruf b dan k Undang – undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen disebutkan :
Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :

b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;

k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

IV. REPLIK PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT III DALAM POKOK PERKARA JAWABAN TERGUGAT III.

1. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat III dalam Jawaban Tergugat III dalam Pokok Perkara No. 3 halaman 2 – 3, Penggugat tegaskan bahwa di dalam Gugatan dijelaskan panjang lebar mengenai air yang didistribusikan Tegugat I dan diproduksi Tergugat II beresiko kanker (karsiogenik), hal ini bertentangan dengan Hak Konsumen atas Kenyamanan, Keamanan dan Keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / jasa. Sedangkan Tergugat III adalah penguji Laboratorium Air tersebut. Tergugat III menggunakan Parameter Air minum sedangkan Tergugat I dan Tergugat II mengatakan bahwa memproduksi air bersih, ini kan rancu dan salah kaprah. Air bersih di uji dengan parameter air minum. Apa tidak rancu dan salah kaprah tindakan Terggugat III? Apa konsumen tidak bingung air yang dikonsumsi, air bersih atau air minum? Apa konsumen tidak bertanya – tanya aman tidak untuk kesehatan?

2. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat III dalam Jawaban Tergugat III dalam Pokok Perkara No. 4 halaman 3, adalah tidak relevan dalil tanggapan Tergugat III digunakan untuk menanggapi dalil Penggugat. Tergugat III menyebutkan Tergugat III memperoleh sertifikat ISO 17025 dan akreditasi KAN, Penggugat rasa tidak ada kaitannya dengan dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat III menggunakan parameter air minum terhadap Air Bersih.

V. REPLIK PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT IV DALAM POKOK PERKARA JAWABAN TERGUGAT IV.

1. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat IV dalam jawaban Tergugat IV dalam Pokok Perkara angka 3 halaman 3, adalah tidak relevan dalil Jawaban Tergugat IV menanggapi dalil Penggugat dalam Gugatan. Bahwa, Kepmenkes No 907/Menkes/SK/VII/2002 parameter yang dipersyaratkan sangat banyak akan tetapi Tergugat IV hanya menggunakan 3 parameter saja yaitu chlorine, total chlorine dan pH. Bahkan Tergugat IV berani merekomendasikan sebagai air minum.

2. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat IV dalam jawaban Tergugat IV dalam Pokok Perkara No. 4 halaman 4, menurut Penggugat bahwa Tergugat IV merupakan Kantor yang bertanggung jawab terkait dengan kesehatan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sehingga kewenangan Tergugat IV untuk menjamin kesehatan di wilayah Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya merupakan kewajiban yang harus dijalankan.

3. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat IV dalam jawaban Tergugat IV Pokok Perkara No. 5 halaman 4, Penggugat sudah mengupas panjang lebar dalam **Replik Penggugat Dalam Eksepsi Angka Romawi IX angka 25 - 26** sehingga Penggugat tidak perlu mengulanginya lagi.

4. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat IV dalam jawaban Tergugat IV Pokok Perkara Angka 6 halaman 5, adalah rancu apa yang didalilkan oleh Tergugat IV. Tergugat IV menyebutkan: Bahwa, kewenangan dari Tergugat IV adalah melakukan pengawasan terhadap penyediaan **AIR MINUM** ke kapal – kapal sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas **AIR MINUM**, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 Tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas **AIR MINUM.** Sedangkan fakta yang ada adalah Air yang didistribusikan ke kapal – kapal di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya adalah **AIR BERSIH BUKAN AIR MINUM** (sebagaimana Pengakuan Tergugat I dan Tergugat II dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat masing - masing). Apa ini tidak rancu dan tidak bertentangan dengan Permenkes Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 dan Kepmenkes Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 yang telah disebutkan tersebut?

5. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat IV dalam jawaban Tergugat IV dalam Pokok Perkara angka 7 halaman 5, Penggugat tidak perlu menanggapinya karena Tergugat IV hanya mengulang kembali apa yang ditulis Tergugat IV dalam Pokok Perkara angka 5.

6. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat IV dalam jawaban Tergugat IV dalam Pokok Perkara angka 8 - 9 halaman 5 – 6, Penggugat juga tidak perlu mengulangi kembali apa yang sudah Penggugat jelaskan berkali – kali dalam Replik Penggugat baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara. Dalil Tergugat IV juga didalilkan Tergugat lain sehingga Penggugat sudah menanggapinya panjang lebar sebelumnya (Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara Replik Penggugat).

VI. REPLIK PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT V DALAM POKOK PERKARA JAWABAN TERGUGAT V.

1. Bahwa, menanggapi jawaban Tergugat V dalam jawaban Tergugat V dalam Pokok Perkara angka 3 – 7, bahwa sesuai dengan pasal 14 Ayat (1) menyebutkan: Pemerintah bertanggung Jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

   Berdasarkan pasal tersebut Pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk melakukan fungsi pengawasan pemerintah, apalagi Tergugat V adalah pemberi ijin Tergugat II. Jika terjadi Perbuatan Melawan Hukum si Penerima Ijin, maka Tergugat (Pemberi Ijin) berwenang untuk meninjau ulang ijin yang telah dikeluarkan bahkan mencabut ijin tersebut.

   Seperti yang telah dijelaskan oleh Pengugat **Dalam Replik Penggugat Dalam Eksepsi Angka Romawi III Angka 10 - 11** bahwa yang dipermasalahkan dan dipersengetakan oleh Penggugat bukan KTUN-nya (bukan ijin-nya) akan tetapi Perbuatan Melawan Hukum Penerima Ijin.

VII.REPLIK PENGGUGAT ATAS JAWABAN TERGUGAT VI DALAM POKOK PERKARA JAWABAN TERGUGAT VI.

1. Bahwa, menanggapi dalil Tergugat VI dalam jawaban Tergugat VI dalam Pokok Perkara, penggugat juga tidak perlu mengulangi kembali apa yang sudah Penggugat jelaskan berkali – kali dalam Replik Penggugat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara. Dalil Tergugat VI juga didalilkan Tergugat lain sehingga Penggugat sudah menanggapinya panjang lebar sebelumnya (Dalam Eksepsi dan Dalam pokok Perkara Replik Penggugat).

Berdasarkan dalil – dalil Penggugat, maka beralasan untuk diterima. Oleh karenanya dalam Replik ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI
Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana rinciannya telah dimohonkan dalam Gugatan.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya.

PENGGUGAT,
ZAINAL ARIFIN, SH (_____)
Kepala Divisi Advokasi YLPK Jawa Timur